

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian

Dasar pertimbangan hakim yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan putusan terhadap gugatan perceraian akibat peserselingkuhan adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan,
- b) Pasal 40 dan pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Jo.
- c) Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa menentukan ketidakhadirnya tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkan gugatan penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar pada pasal 19 peraturan pemerintah No 19 tahun 1979 yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian.

- d) Pasal 149 ayat 1, apakah gugatan yang diajukan bahwa perlu dibuktikan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan
- e) Pasal 1888 Undang-undang hukum perdata, pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan pasal 3 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 10 tahun 2020 bea materai
- f) Terpenuhinya syarat materil sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg dengan keterangan saksi dimana dari keterangan ke dua orang saksi penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengarkan sendiri dan keterangan antara saksi lainnya saling berkesesuaian dan tidak bertentangan serta tidak terbantah oleh tergugat sehingga karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi syarat atau standar sebagaimana yang tertuang dalam pasal 308 dan 309 R.Bg UU No 50 Tahun 2009 Jo.
2. Factor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan sebagai alasan terjadinya perceraian pada warga masyarakat Kecamatan Angata Kabupaten Konewe Selatan adalah factor eksternal yang meliputi factor ekonomi, KDRT, frekuensi pertemuan sedangkan factor internal adalah dendam, pendidikan dan pengetahuan, pernikahan dini, Ketidakpuasan/kurangnya waktu, yang bermuara pada tindakan Perselingkuhan , selanjutnya factor secara internal juga dapat dilihat dalam pandangan *Maqshid Syariah* bahwa factor agama, akal, kemaslahatan, nasab, jiwa,

dan keturunan adalah bagian yang dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan.

3. Perspektif *Maqashid Syariah* tentang perceraian di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, Berdasarkan dari kasus perselingkuhan yang terjadi khusus di Kecamatan Angata sebagaimana dalam pandangan atau pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan oleh majelis hakim perlu dianalisa dan dipertimbangkan dengan memperhatikan kaidah *Maqashid al-syariah* ataupun norma-norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu dalam beberapa putusan Pengadilan Agama yang berlatar belakang perselingkuhan adalah sebuah putusan yang didasarkan atas asas kemaslahatan. Karena apabila hubungan perkawinan yang terus dipertahankan sementara dalam satu sisi mengalami kerenggangan, hubungan yang tidak harmonis dari sebuah perkawinan masih tetap dipertahankan besar kemungkinan akan bertambah buruk, salah satunya tujuan perkawinan tidak akan tercapai dimana kehidupan harmonis, rukun dalam rumah tangga tidak akan terlihat ataupun dialami dari pasangan misalnya apabila salah satu pasangan suami isteri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka demi mencegah hal yang lebih buruk lagi maka perceraian boleh untuk diputuskan, sebab hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqih.

5.2. Saran-Saran

Pada bagian akhir dalam penulisan ini maka penulis memberikan beberapa saran untuk ditujukan kepada:

1. Pihak yang KUA untuk senantiasa melakukan sosialisasi bimbingan pra nikah kepada masyarakat agar mereka lebih memahami esensi dalam sebuah pernikahan,
2. Orang tua, memberikan bimbingan atau pengetahuan agama kepada anak, agar kelak memiliki dasar iman yang mapan sebagai bekal sebelum menikah
3. Warga masyarakat, hendaknya memiliki banyak referensi perkawinan agar memiliki keamanan sebelum menikah sehingga dapat bertahan seumur hidup
4. Ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga hendaknya dikomunikasikan secara dingin, dan tidak mudah dalam mengambil keputusan cerai, serta pihak keluarga harus membuka mediasi agar masalah perceraian dapat dihindarkan

